



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mtr

Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RAHMAWATI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gria Sembada Asri Blok B.26 KekalikTimur RT/RW 005/195 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EVA ZAINORA,SH, advokat/penasehat hukum dari RAHMAWATI yang berkantor di Jalan Gili Trawangan No.5 Taman Karang Baru, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021 sebagai Penggugat;

Dan

MUHAMMAD SALEH, umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Jl.DR.Soetomo No.22 (samping Utara Gang Bentoel), Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Karang Baru, Slaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dengan Mediator R.Hendral, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 23 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Penyelesaian tentang objek perkara :

- 1) Obyek sengketa point 2.1 tanah seluas 98 m² sesuai dengan SHM Nomor : 3531 atas nama Asdar yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Komplek Griya Sembada Asri Blok B 26 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk kepentingan keempat anak Pihak Pertama (Penggugat);
- 2) Obyek sengketa point 2.2 tanah seluas 272 m² sesuai dengan SHM Nomor : 3650 atas nama Asdar yang di atasnya berdiri Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Jl. Swasembada No.10 Kekalik, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela Kota Mataram, yang di atasnya berdiri 4 unit ruko, pembagiannya 1 unit ditambah 1/3 unit diserahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) :

Ruko Milik Pihak
Pertama
(Penggugat)

Jalan

- 3) Obyek sengketa point 2.3 tanah seluas 136 m² yang di atasnya berdiri toko yang terletak di Jl. Kesra Raya/Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
diserahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat) sebagai pelunasan hutang – hutang almarhum ASDAR (suami dari Pihak Pertama/Penggugat);
 - 4) Obyek sengketa point 2.4 tanah seluas 570 m² sesuai dengan SHM Nomor : 3866 atas nama Asdar yang di atasnya berdiri Toko/Bengkel yang terletak di Jl. Adisucipto, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk Pihak Kedua (Tergugat) sebanyak 40% dan Pihak Pertama (Penggugat) sebanyak 60% dengan tujuan untuk kepentingan keempat anak alm. ASDAR;
 - 5) Obyek sengketa point 2.5 tanah seluas 33 m² sesuai dengan SHM Nomor 3223 atas nama H. Kusmedi Saleh yang di atasnya berdiri Toko/Bengkel yang terletak di Jl. Adisucipto, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dibagi 2 yaitu untuk Pihak Pertama (Penggugat) sebesar 50 % dan untuk Pihak Kedua (Tergugat) sebesar 50 % ;
2. Pihak Kedua, menyerahkan sertifikat objek 2.1 kepada Pihak Pertama saat penandatanganan kesepakatan ini, tanpa beban apapun juga;
 3. Biaya perkara dibebankan kepada pihak Pertama , (Penggugat);
 4. Para pihak sepakat untuk memohonkan Akta Perdamaian kepada Majelis Hakim;
 5. Dalam hal terjadi sengketa di belakang hari , penyelesaiannya tetap mengacu kepada perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Pasal 1851 KUH Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis 29 Juli 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, SH. MH dan Catur Bayu Sulistiyo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 10 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, SH

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. PNBP	Rp.	50.000,00
5. Panggilan	Rp.	<u>225.000,00</u>
Jumlah	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)